

Dilema etik dan tanggungjawab hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan HIV AIDS di puskesmas sentani

Jurnal Kesehatan
e-ISSN: 2502-0439

Informasi artikel
Diterima : 1 Juni 2024
Revisi : 25 Juni 2024
Diterbitkan : 31 Juli 2024

Fenska N Makualaina, Fathia F I Said*, Cyristin E Watunglawar

¹Program Studi Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura

Korespondensi
nama penulis : Fenska Narly
Maakualaina
afiliasi : STIKES Jayapura
email : fenskanarlym@gmail.com

Sitasi:

Makualaina, F.N.; Said, F.F.I.; Watunglawar, C.E. (2024). Dilema etik dan tanggungjawab hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan HIV AIDS di puskesmas sentani. *Jurnal Kesehatan*. Vol.12(1)

ABSTRAK

Latar belakang: Angka kejadian HIV AIDS yang terus meningkat di Papua mengharapkan adanya perubahan dengan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dengan HIV AIDS salah satunya yaitu peran dan tanggungjawab tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan baik preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Metode: Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan Phenomenology. Penelitian ini dilakukan di Poli VCT Puskesmas Sentani dengan jumlah partisipan sebanyak tiga orang tenaga kesehatan. Tujuan: Mengambarkan dilema etik dan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan pada pelayanan pasien dengan HIV AIDS. Hasil: Ditemukan bahwa terdapat lima tema dari hasil penelitian yang dilakukan diantaranya bentuk dilema etik, peran tenaga kesehatan, hambatan dalam pelayanan pada pasien HIV AIDS, tanggung jawab hukum, dan perlindungan hukum. Kesimpulan: Pada penelitian ini tenaga kesehatan dihadapkan pada dua alternatif pilihan di mana tidak ada jalan keluar yang memuaskan pada masalah tersebut sehingga situasi ini menjadi pertimbangan bagi tenaga kesehatan dalam mengambil suatu keputusan dalam memberikan pelayanan. Dilema etik tersebut tentunya beresiko menimbulkan adanya tanggungjawab hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

Kata kunci: Dilema etik, tanggungjawab hukum, tenaga kesehatan

ABSTRACT

Background: The increasing incidence of HIV AIDS in Papua hopes for changes by paying attention to all aspects of health services provided to patients with HIV AIDS, one of which is the role and responsibility of health workers in providing preventive, promotive, curative and rehabilitative services. Method: Design used was descriptive qualitative with a Phenomenology approach. This research was carried out at the Sentani Community Health Center VCT Polyclinic with three health workers participating. Objective: Describe the ethical dilemmas and legal responsibilities of health workers in caring for patients with HIV AIDS. Results: It was found that there were five themes from the results of the research conducted, including forms of ethical dilemmas, the role of health workers, obstacles in providing services to HIV AIDS patients, legal responsibility, and legal protection. Conclusion: In this study, health workers were faced with two alternative choices where there was no satisfactory solution to the problem, so this situation became a consideration for health workers in making a decision in providing services. This ethical dilemma certainly carries the risk of giving rise to legal responsibility and legal protection for health workers.

Key words: Ethical dilemma, legal responsibility, health workers

Pendahuluan

Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang meluas menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya (Wijaya et al., 2022). Pada tahun 2023, angka orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di Indonesia berdasarkan AIDS Epidemic Model (AEM) diperkirakan sebanyak 515.455 orang. Di Kota Jayapura jumlah kasus HIV sebanyak (3.206) dan AIDS sebanyak (4.747) total pasien HIV AIDS sebanyak (52.793) dengan jumlah kematian sebanyak (3.735) (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Jumlah kasus tersebut menjadi perhatian untuk perlu dilakukannya perubahan guna menurunkan angka kejadian HIV AIDS di Kota Jayapura (Holijah et al., 2023). Untuk itu perlu dilakukannya strategi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS di Papua untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan pencegahan dan pengendalian HIV AIDS, meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan pengendalian HIV AIDS, mengurangi jumlah pasien yang lost-to-follow-up, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HIV AIDS, dan memperkuat kemitraan dan koordinasi

antara pemerintah daerah, komisi penanggulangan AIDS, tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama, serta organisasi masyarakat sipil (Ross et al., 2020).

Adapun dalam pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan standar prosedur pelayanan maka tenaga kesehatan dapat dituntut secara hukum. Namun apabila selama tenaga kesehatan melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan prinsip-prinsip etika dan standar prosedur pelayanan yang sesuai dan kemudian dituntut maka pemerintah wajib bertanggung jawab melindungi tenaga kesehatan (Putra, 2020) didasarkan pada Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 yang memuat "tenaga kesehatan wajib memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur dan operasional .

Berbagai persoalan kesehatan yang unik tentunya menimbulkan berbagai masalah mengenai etika dan moral tentang kehidupan dan martabat pasien dengan HIV AIDS (Nengsih et al., 2022). Untuk itu tenaga kesehatan

perlu meninjau kembali prinsip-prinsip etika pribadi, sikap profesional dan menjunjung tinggi norma-norma etika profesi dalam menghadapi stigmati yang meluas dari orang-orang yang terinfeksi (Khoiroh et al., 2020). Tidak hanya itu pentingnya etika yang berkaitan dengan perawatan pasien dengan HIV AIDS termasuk pencegahan, pengobatan, dan pemulihan dari segala usia, jenis kasus dan factor pencetus menimbulkan dilema etika dalam praktik pelayanan kesehatan yang seringkali sulit diselesaikan. Kekhawatiran etis seputar HIV AIDS mungkin sangat kompleks dan sulit diatasi. Akibatnya, tenaga kesehatan harus memiliki informasi, kemampuan, dan sikap yang benar yang diperlukan untuk menanggapi kesulitan dengan cara yang tepat, dibenarkan secara moral, dan adil. Hal ini bertujuan untuk menghindari tenaga kesehatan terlibat dari persoalan hukum (Ross et al., 2020).

Berdasarkan paparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Dilema Etik Dan Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan Pasien

Dengan HIV/AIDS Studi Kasus Di Puskesmas Sentani".

Metode

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Phenomenology* (Adiputra et al., 2021) yang bertujuan untuk menggambarkan bentuk dilema etik dan tanggungjawab hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan pasien dengan HIV AIDS. Penelitian ini dilakukan di Poli VCT Puskesmas Sentani dengan jumlah partisipan sebanyak 3 orang tenaga kesehatan. Untuk mendapatkan informasi dari partisipan peneliti menggunakan instrument penelitian dengan teknik wawancara mendalam, menggunakan perangkat merekam dan catatan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dirangkum oleh peneliti secara terus menerus untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh selanjutnya dilakukan penyajian data, pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Tahap yang terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi yang bertujuan untuk membandingkan kesesuaian

pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut (Nurfalah Setyawati et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian ini ditemukan 2 tema utama yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Gambaran dilema etik

"P1Q1A1: Ya, Pernah. Seringkali di ancam oleh keluarga pasien".

"P1Q2A2: Perlawanan pasien terhadap saya saat diketahui dirinya terinfeksi HIV. Pernah saya ditelepon dan diancam bila hasilnya dicek kembali dan tidak sesuai maka saya akan dibunuh".

"P2Q1A1: Ya, Pernah. Seringnya di ancam tapi kami sudah biasa".

"P2Q2A2: Perlawanan pasien ke kami bila diketahu hasilnya positif terinfeksi HIV. Biasanya itu keluarganya yang mengamuk & marah".

"P3Q1A1: Ya, Pernah dimarah-marah dan diancam oleh keluarga pasien. Biasanya pasien kalau tahu dia terinfeksi HIV itu sedih & takut. Lebih seperti tidak percaya".

"P3Q2A2: Perlawanan keluarga pasien/pasien ke kami bila diketahui hasilnya positif terinfeksi HIV".

Dari kesimpulan tersebut peneliti dapat menjelaskan bahwa adanya perlawanan dari keluarga dan pasien mengenai status kesehatan pasien yang terdiagnosa HIV merupakan bagian dari bentuk dilema etik yang dialami oleh tenaga kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khoiroh et al., 2020) tentang dilema etik pada 4 perawat di Jepang, didapatkan hasil bahwa dilema etik tersebut berkaitan dengan isu-isu tentang martabat atau harga diri pasien, hubungan antara pasien dan keluarga, dokter dan staf, perlindungan informasi pasien, keselamatan pasien, hak pasien, kualitas pelayanan pasien, kerahasiaan, kondisi kerja pribadi, kondisi kerja karyawan dan moral profesional. Penelitian lain oleh yang mendukung oleh (Nengsih et al., 2022) yang menjelaskan dampak dari dilema etik bagi tenaga kesehatan diantaranya dampak emosional seperti timbulnya rasa marah, stress,

frustrasi, dan timbul rasa takut pada saat proses pengambilan keputusan.

2. Tanggungjawab hukum tenaga kesehatan

"P1Q8A8: Saya tidak mengetahui secara detail UU dalam bidang kesehatan dan bagaimana tanggungjawab hukum tenaga kesehatan".

P1Q9A9: Bila dilaporkan, kami akan menunjukkan bukti sesuai dengan hasil pemeriksaan".

"P1Q12A12: Untuk informasi dan data pasien sebenarnya tidak boleh kami buka namun, bila pasiennya dengan kondisi yang kritis dan tidak sadarkan diri kami tetap menginfokan kepada keluarganya. Seperti contoh pasien tadi "Dia baru datang dengan diantar keluarganya dan baru pertama kali ambil darah tes HIV ternyata terbukti. Kondisi pasiennya pendengaran lemah, berbicara tidak jelas, pandangan kosong dan tidak focus. Terpaksa dengan kondisi tersebut saya menginfokan kepada keluarga yang menemaninya".

P1Q13A13: Teragantung IC biasanya kami lakukan dengan dua cara yaitu lisan dan tertulis. Kami melihat dan menentukan dari kondisi pasien yang datang".

"P2Q8A8: "Saya kurang mengetahui itu bu. Pernah dengar tapi tidak begitu tahu banyak".

P2Q9A9: Biasanya kalau diancam untuk dilaporkan kami biarkan saja dan hampir sebagian besar yang mengancam tidak pernah datang kembali"

"P2Q10A10: Pemeriksaan yang dilakukan yaitu hasil lab lengkap dan diagnosa dari dokter".

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi dalam penerapan *informed consent* (IC) yang tidak sesuai dengan SOP. Pelanggaran tersebut akan berdampak pada perbuatan melawan hukum hal ini disebabkan karena minimnya informasi UU terkait tanggung jawab hukum tenaga kesehatan, bukti hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan pelanggaran kode etik profesi di Poli VCT Puskesmas Sentani sehingga kedepan sangat diperlukan adanya edukasi terkait tanggung

jawab hukum tenaga kesehatan guna menghindari tenaga kesehatan terlibat dalam persoalan hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2020) Suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindakan malpraktek haruslah memenuhi elemen-elemen yuridis sebagai berikut :

1. Adanya tindakan, dalam arti "berbuat" atau "tidak berbuat" (pengabaian)
2. Tindakan tersebut dilakukan oleh tenaga ahli atau oleh orang lain di bawah pengawasannya
3. Tindakan tersebut berupa tindakan medik, baik berupa tindakan diagnostik, terapi, atau manajemen medis lainnya
4. Tindakan tersebut dilakukan terhadap pasien
5. Tindakan tersebut dilakukan secara:
 - a) Melanggar hukum, dan atau
 - b) Melanggar kepatutan, dan atau
 - c) Melanggar kesusilaan, dan atau

- d) Melanggar prinsip-prinsip profesionalitas.
6. Dilakukan dengan kesengajaan atau ketidakhati-hatian (kelalaian, kecerobohan);
7. Tindakan tersebut mengakibatkan pasiennya mengalami :
 - a) Salah tindak, dan atau
 - b) Rasa sakit, dan atau
 - c) Luka, dan atau
 - d) Cacat, dan atau
 - e) Kematian, dan atau
 - f) Kerusakan pada tubuh dan atau jiwa, dan atau
 - g) Kerugian lainnya terhadap pasien yang menyebabkan tenaga kesehatan harus bertanggungjawab secara administrasi, perdata, maupun pidana.

Kesimpulan

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan perannya tentu tidaklah mudah ada hambatan-hambatan yang dialami oleh tenaga kesehatan yang sulit penyelesaiannya bahkan dapat dituntut oleh keluarga pasien maupun pasien akibat kelalaian atau

hambatan-hambatan yang tidak terselesaikan. Bentuk tanggung jawab hukum seperti dapat berupa sanksi (a). sanksi administratif, berupa penurunan atau penundaan kenaikan pangkat atau pensiun dini atau bahkan dikeluarkan dari dinas dengan tidak hormat, (b). sanksi pidana, berupa hukuman penjara dan denda dan (c) sanksi perdata, berupa ganti rugi uang atau materiil.

Tenaga kesehatan tidak secara langsung dituntut dan dikenakan sanksi melainkan ada juga perlindungan hukum yang diterima selama melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada dua sarana perlindungan hukum lainnya yaitu, perlindungan hukum preventif yaitu mencegah terjadinya sengketa melalui dikeluarkannya undang-undang tentang surat ijin praktek sedangkan perlindungan hukum represif yakni sebagai suatu bentuk perlindungan hukum yang mengarah terhadap penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif yang diberikan pemerintah berupa penerapan sengketa melalui peradilan umum

apabila terjadi malpraktik oleh dokter maupun perawat.

Saran

Diharapkan penelitian dapat memberikan masukan dan tambahan informasi bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan dengan memperhatikan hal-hal terkait informed consent, etika profesi, dan standar prosedur serta dapat diedukasikan tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

Daftar pustaka

- Adiputra, I. M. S., Trisnadewi, N. W., Oktaviani, N. P. W., & Munthe, S. A. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*.
- Holijah, Lenny Yulianty, Aldino Alki, Sulaida, Dewi Siska, & Sigit Ratmat. (2023). Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. *Lentera Perawat*, 4(2), 131–137.
<https://doi.org/10.52235/lp.v4i2.249>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian

- Penyakit Menular Tahun 2022. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 1–119.
- Khoiroh, S. A., Rifai, A., & Afandi, A. T. (2020). NURSE ETHICAL DILEMMAS IN INPATIENT WARD of BALADHIKA HUSADA HOSPITAL JEMBER. *Journal of Nursing Science Update (JNSU)*, 8(2), 121–128. <https://doi.org/10.21776/ub.jik.2020.008.02.9>
- Nengsih, C. R., Mulyati, M., & Novilla, A. (2022). Sikap dalam Dilema Etik dan Sikap Profesional Perawat terhadap Kualitas Pelayanan. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(1), 366–376. <https://doi.org/10.31539/jks.v6i1.4386>
- Nurfalah Setyawati, Hartyowidi Yuliawuri, S. R. (2023). Metodologi Riset Kesehatan. In *Eureka Media Aksara*. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Putra, G. S. (2020). IMPLIKASI TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DI INDONESIA. *Gigih Sanjaya Putra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Muhammadiyah Law Review*, 4(2), 124.
- Ross, R., Dutta, A., & Soehoed, R. (2020). Memahami Sumber Insidensi HIV di Papua dan Potensi Pengendalian Epidemi: Hasil dari Model LEAP. *HP+Policy Brief*. http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/17405-18798_PapuaLEAPBriefIND.pdf
- Wijaya, Y. A., & Yudhawati, N. L. P. S. (2022). The Importance of Nursing Values and Morals in the Care of Patients with HIV AIDS. *Nursing Ethics*, 24, 1–9. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33882.21441>